

Analisis Peran Pengawas Penyidikan Dalam Implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu

Muhammad Azim¹⁾, Slamet Widodo²⁾, Praningrum³⁾

Mahasiswa PS Megister Manajemen, Universitas Bengkulu¹⁾

Dosen PS Megister Manajemen, Universitas Bengkulu^{2),3)}

Corresponding Author : slametwidodo@unib.ac.id

Abstract. This research was conducted to find out how the implementation of Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) in the Bengkulu Regional Police Narcotics Directorate, and what factors are indicative of personnel using this system, then how the role of supervision (internal) investigation in its optimization. This research was conducted through a qualitative approach and in its presentation the writer used exploratory methods with a population of 30 investigative personnel at the Bengkulu Regional Police's Narcotics Detective Directorate and hopes to be able to describe the object of research as it is. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) at the Bengkulu Police Narcotics Investigation Directorate has been going very well with adequate facilities support even though it has not been optimal and is still under development. Then related to the personnel indication personnel must use this application, because the E-MP system is an embodiment of the 2015-2019 National Police Strategic Plan intended for investigators/ assistant investigators in the investigation management system as well as a database of criminal cases to realize transparency, and (internal) surveillance of investigations in accordance with Perkap Number 06 of 2019 concerning Criminal Action Investigation. So that the implementation of E-MP can run optimally, it is necessary to maximize the support of infrastructure, improved content on the application so that it can accommodate all Police duties and in the implementation of supervision through the E-MP is not only limited to the quantity but needs to be examined the quality of the product documents produced, then an SOP is made in the implementation of access, input and activities through this application and can immediately be used as a reference in evaluating performance. The limitation of this study is more due to the fact that when the study was conducted there was a change of leadership within the Bengkulu Police Narcotics Investigation Directorate, thereby also affecting respondent responses regarding filling questionnaire and interview as a reference for the results of this study.

Keywords: System implementation, Internal Supervisor, Investigators

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan visi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Profesional, Modern dan Terpercaya (ProMoTer), salah satu sasaran strategis dari Rencana Strategis Polri 2015-2019 yang disesuaikan dengan tahapan *Grand Strategy* Polri tahap III yang mendasari pencapaian pelayanan publik yang unggul (*strive for excellence*) adalah terdukungnya pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia serta terpenuhinya sarana prasarana termasuk dalam pengembangan fasilitas, peralatan utama dan khusus kepolisian serta teknologi informasi Polri yang modern.

Tahun 2017 Bareskrim Polri telah mengimplementasikan sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) yang dapat diakses oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam setiap aktivitasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan harapan dapat terwujud pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung alat material khusus (almatsus) Polri berbasis teknologi kepolisian.

Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) merupakan sarana perubahan budaya kerja sistem penyidikan Polri yang semula pembuatan dokumen dilakukan dengan cara konvensional menjadi lebih modern dengan menjadikan dokumen administrasi penyidikan (mindik) merupakan bagian daripada sistem yang terintegrasi dengan sistem lain di internal Polri dan akan terus dikembangkan hingga dapat terhubung dengan sistem lain diluar Polri melalui Sistem Penanganan Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI).

Upaya yang dilakukan Polri, sesuai dengan pendapat Romney (2005), bahwa dalam kondisi yang kompetitif dan sering berubah, organisasi terus berhadapan dengan kebutuhan atas cara mendapatkan informasi yang baru, lebih cepat dan lebih andal. Kemudian sistem informasi (*information sistem*) secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (mendapatkan), memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi (Laudon, 2007).

Pada pra-penelitian diperoleh informasi bahwa menurunnya aktivitas personil Penyidik/ Penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu dalam melakukan akses E-MP tahun 2019 lebih dikarenakan sebagian personil belum memahami secara utuh apa yang terdapat didalam aplikasi E-MP dan bagaimana penggunaannya, serta manfaat apa yang diperoleh dari aplikasi ini, sehingga dianggap hanya menyulitkan bahkan menghambat penyidik dalam melakukan pemberkasan perkara, disamping beban kerja yang cukup besar dihadapi personil untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum lainnya, sehingga dalam melakukan akses sering terlambat dan tidak optimal.

Merujuk Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Atasan Penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawas penyidikan mempunyai peran penting dalam mendorong Penyidik/ Penyidik pembantu untuk memahami dan aktif melakukan akses setiap kegiatan dan produk dokumen yang dihasilkan melalui sistem aplikasi yang sudah dibuat, agar implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu dapat terlaksana secara optimal sesuai harapan kedepan.

Menurut Mulyono (2007) peran pengawasan internal adalah sebagai susunan organisasi dengan segala cara dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga, memeriksa kecermatan dan kebenaran data administrasi guna meningkatkan kinerja pegawai serta mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Kemudian keberhasilan suatu organisasi, baik yang berkiprah di sektor swasta maupun pemerintah umumnya ditentukan oleh cara pengelolaan yang baik, termasuk organisasi yang bertugas dilingkungan pengawasan (Sjamsuddin, Kadir & Kasminto, 2007).

Penelitian yang dilakukan Dewi, *et al.*, (2018) membuktikan bahwa perancangan sistem informasi manajemen tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan tenaga seperti sebelumnya dalam pengelolaan aset dan bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerusakan atau hilangnya data serta lebih mudah dalam pengontrolannya karena lebih terstruktur dengan form-form yang sesuai kebutuhan. Studi oleh P.E. Sudjiman dan L.S. Sudjiman (2018) juga membuktikan bahwa sistem informasi manajemen berbasis komputer dapat menyediakan data dan informasi yang bermanfaat dalam membuat keputusan manajemen, baik menyangkut pengelolaan dan keputusan rutin maupun bersifat strategis. Kemudian studi oleh Akhmad, *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa efektifitas sistem informasi keuangan daerah di Kota Enrekang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan peran pengawasan yang berjalan baik mendukung kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, aktivitas E-MP dari sejak diberlakukannya pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan, bahkan tahun 2019 cenderung mengalami penurunan, sementara E-MP sendiri dibuat dengan harapan dapat meningkatkan kinerja Penyidik/ Penyidik pembantu. Kemudian peran pengawas penyidikan dirasakan sangat penting dalam melakukan penelitian administrasi dan e-manajemen penyidikan, asistensi dan supervisi serta gelar perkara, guna meningkatkan profesionalitas penyidik dan keterbukaan/ kepercayaan proses penegakan hukum. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait peran pengawas penyidikan dalam implementasi elektronik manajemen penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu.

Kajian Pustaka

Manajemen berfokus pada suatu proses pengkoordinasian dan mengintegrasikan berbagai kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien dengan dan/atau melalui orang lain (Stephen Robbins & Coulter, 2012). Tiga hal pokok yang sangat penting diantaranya adalah: (1) adanya tujuan yang hendak dicapai, (2) tujuan dicapai mempergunakan orang lain, dan (3) kegiatan yang dilakukan harus dibimbing dan diawasi. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik (Torang, 2013).

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dan Sistem Informasi, SIM merupakan sistem yang mengelolah hal-hal terkait data serta informasi aktivitas suatu organisasi, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Davis, 2018).

Dibentuknya Sistem Informasi Manajemen organisasi agar memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis dengan karakter utama sebagai berikut: (a) dapat beroperasinya tugas-tugas sesuai struktur, termasuk juga diantaranya: prosedur yang telah ditetapkan, pengambilan keputusan, informasi, format laporan dan lain-lain, (b) tujuan utama dari sistem adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, (c) dalam sistem tersedia laporan yang dapat digunakan pimpinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut, dan (d) dapat memudahkan akses informasi dan komunikasi untuk kepentingan manajemen organisasi.

Implementasi Sistem

Implementasi merupakan *“a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done”*, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan dua macam tindakan berurutan diantaranya pertama, meneruskan tindakan yang akan dilakukan; kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi (Jones & Widodo, 2001). Implementasi merupakan faktor terpenting dalam upaya mewujudkan rencana agar dapat tercapai sesuai harapan organisasi dengan demikian dibutuhkan implementor yang konsisten dan professional untuk mensosialisasikannya.

Dalam mengimplementasikan sebuah sistem akan ditemui berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor, yaitu : (a) infrastruktur, (b) keuangan, (c) lemahnya sistem data dan kurangnya kompatibilitas, (d) kemampuan personil, (e)

gaya kepemimpinan, budaya dan birokrasi, dan (f) perilaku/ sikap (Gichoya, 2005). Kemudian kendala lainnya yang juga mempengaruhi adalah (a) sumber daya internal, seperti : (1) keterbatasan waktu dalam menjalankan kegiatan dan tanggung jawab, (2) keterbatasan keuangan untuk mendanai proyek implementasi sistem informasi, (3) kurangnya keahlian yang terkait sistem informasi, kemudian (b) sumber daya eksternal, yaitu peran konsultan dan penyedia jasa teknologi informasi (Thong, 2000).

Hal-hal yang dianggap penting dalam efektivitas implementasi sistem adalah (1) interaksi teknologi dan organisasi (*the interaction of technology and the organization*), (2) keterlibatan dan partisipasi pengguna (*user involvement dan participation*), (3) perlawanan dan keraguan (*resistance dan skeptics*), (4) komitmen (*commitment*), (5) perencanaan (*planning*), (6) resiko (*riks*), (Vaughan, 2001)

Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP)

Merujuk pada Renstra Polri 2015-2019 tahap III, tahun 2017 Bareskrim Polri telah mengaplikasikannya dengan mengimplementasikan dan terus mengembangkan sarana-prasarana yang berbasis pada teknologi dan informasi yang bernama Eelektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di seluruh Polda se-Indonesia dengan harapan dapat mempermudah pekerjaan penyidik dalam membuat dokumen mindik, mudah dan cepat dalam melakukan kontrol terhadap penanganan perkara, mempercepat mengumpulkan dan mengelola serta menyajikan data, dapat terintegrasi secara nasional, terbangun data yang valid dan akurat serta terwujud transparansi dan kompetitif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pasal 1 angka (25) registrasi administrasi penyidikan adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan dan pada pasal 1 angka (26) aplikasi elektronik manajemen penyidikan yang selanjutnya disebut e-mp adalah aplikasi yang berbasis *website* yang digunakan oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana.

Sistem ini terus dikembangkan setiap tahunnya, guna tercapainya Implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) sebagai *Pilot Project* Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis IT (SPPT TI) yang menghubungkan Polri dengan Kejaksaan yang menggunakan *Case Managemen Sistem (CMS)*, Mahkamah Agung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan PAS dengan Sistem Database Pemasarakatan (SDP).

Pengawasan

Kadarisman (2014) pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam

pelaksanaan kerja, agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (dikutip dalam Jufrizen, 2016). Kemudian pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan penyelewengan/ penyimpangan atas tujuan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Terry, 2006).

Berbagai permasalahan yang semakin kompleks dihadapi organisasi membuat fungsi pengawasan semakin penting, karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Maksud daripada pengawasan tersebut menurut Situmorang (1994) adalah : (a) agar kekuasaan yang diemban dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai amanat rakyat, dan (b) sebagai alat pelindung hak azasi manusia sesuai undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan kekuasaan kewenangan. Selain itu, pengawasan dibentuk atas maksud untuk mencegah dan/atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan, namun demikian bukan berarti untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau organisasinya, tetapi lebih pada mencari kebenaran atas proses dan hasil dari suatu pekerjaan (Handyaningrat, 1986) dan Tujuan untuk: (1) segera mengetahui bagaimana proses suatu pekerjaan berjalan dengan lancar atau terdapat masalah, (2) berupaya untuk memperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dan sebagai alat pencegahan agar hal serupa tidak terulang lagi dimasa yang akan datang bahkan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan baru, (3) segera diketahui penggunaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi, (4) diketahui secara mendalam atas pelaksanaan suatu pekerjaan telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan sebelumnya, (5) dapat membandingkan hasil suatu pekerjaan telah sesuai dengan rancangan/ rencana yang telah ditetapkan, (6) sebagai pemberi saran masukan guna ditindak lanjuti menjadi suatu kebijakan dari pimpinan organisasi yang memiliki wewenang (Suradinata, 1996).

Pengawasan dikatakan efektif bila memenuhi kriteria tertentu seperti: (1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, (2) tepat waktu, (3) biaya yang efektif, (4) tepat-akurat, dan (5) dapat diterima oleh yang bersangkutan (Handoko, 2004). Sedangkan dalam pelaksanaannya pengawasan internal adalah suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan (Sukmana & Anggarsari, 2009).

Pengawasan Penyidikan melalui E-MP

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, metode pengawasan internal terdapat pada pasal 36 dijelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian penyidikan dilaksanakan oleh: a) atasan penyidik; dan b) pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan. Selanjutnya penjelasan dimuat dalam pasal 37 Atasan Penyidik dimaksud bertugas: (a) mengawasi dan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana, (b) menjamin terselenggaranya proses

penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien, (c) melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan, (d) melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas, (e) membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas, dan (f) meminimalisir dan menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap penyidikan. kemudian Pasal 38, pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan: (a) melakukan pengawasan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri, (b) melakukan pemeriksaan materi dan administrasi penyidikan, (c) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penyidik/ Penyidik Pembantu; dan (d) melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan di luar fungsi reserse kriminal.

Adapun yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan pengawasan internal dimuat dalam pasal 39 meliputi: (a) penyidik dan penyidik/ penyidik pembantu, (b) kegiatan penyelidikan dan penyidikan, dan (c) administrasi Penyelidikan dan Penyidikan. Kemudian melalui metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan pasal 40, paling sedikit meliputi: (a) penelitian administrasi dan e-manajemen penyidikan; (b) pengawasan taktis dan teknis; (c) asistensi dan supervisi; dan (d) gelar perkara. Penelitian e-manajemen penyidikan dimaksud diatas, meliputi (1) akses, (2) dokumentasi dan (3) kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang saat ini tersedia di aplikasi E-MP.


Terkait SOP pengawasan masih menggunakan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana yang dimaksud dengan pengawasan terdapat pada pasal 1 angka (6) Pengawas Penyidikan adalah pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan di bidang penyelidikan dan penyidikan, dan angka (7) Pengawasan Penyidikan adalah serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan.

Adapun tujuan dilaksanakannya pengawas internal adalah: a) untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan; b) klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dengan fakta yang ada atau ditemukan; c) memecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapi penyidik/penyidik pembantu dan memberikan alternatif solusi. d) menjamin kualitas proses penyelidikan dan penyidikan dan e) sebagai konsultan dalam pemecahan masalah.

Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan hubungan antara beberapa konsep yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena (Kountur, 2003). Selanjutnya kerangka analisis adalah bentuk model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat diidentifikasi sebagai

masalah penting (Sekaran, 2010). Berikut kerangka analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Analisis

Berdasarkan kerangka analisis diatas dapat dilihat bahwa salah satu target Renstra Polri tahap III tahun 2015-2019 adalah membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran

pelayanan kamtibmas dan penegakan hukum dengan sasaran meningkatnya penyelesaian tindak pidana dengan kerangka penguatan fungsi penyidikan, penguatan fungsi pengawasan penyidikan dan penguatan koordinasi dengan *criminal justice system*. Kemudian Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) implementasikannya dengan membuat Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) dengan harapan dapat mempermudah pekerjaan penyidik dalam membuat dokumen mindik, mudah dan cepat dalam melakukan kontrol terhadap penanganan perkara, mempercepat mengumpulkan dan mengelolah serta menyajikan data, dapat terintegrasi secara nasional, terbangun data yang valid dan akurat serta terwujud transparansi dan kompetitif.

Aktivitas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh personil Penyidik/ Penyidik pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu saat ini sudah diakses melalui aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) dan dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan turunannya pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Pelaksanaannya hingga tahun 2019, Polri termasuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti belum optimalnya infrastruktur, keuangan, masih lemahnya sistem data dan kurangnya kompatibilitas, kemampuan personil, gaya kepemimpinan, budaya dan birokrasi, serta perilaku/ sikap personil penyidik dalam menyikapi aplikasi di sistem E-MP. Hal ini menuntut peran Pengawas Penyidik selaku pengawas internal penyidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai SOP, sehingga implementasi E-MP dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan harapan organisasi Polri.

Metode

Jenis penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang peran Pengawas Penyidik dalam implementasi Eelektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menekankan kepada analisis non numerik dan analisis interpretatif terhadap fenomena sosial dengan menggunakan epistemologi fenomenologi dan hermeneutika dalam mencari pengetahuan yang baru (Murti, 2010).

Selanjutnya penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan sedalam-dalamnya dan penelitian ini tidak mengutamakan besarnya suatu populasi atau sampling, bahkan populasi atau sampling tersebut sangat terbatas (Kriyantono, 2006). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian melalui metode kualitatif adalah

penelitian yang berisikan paparan dengan tidak melibatkan kalkulasi angka akan tetapi lebih pada penjabaran kata, kalimat dan pernyataan serta konsep bertujuan untuk menggambarkan secara detail dan akurat mengenai objek yang menjadi bahan penelitian.

Pengambilan sampel dengan memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristik yang melekat dapat mengeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran, 2010). Dalam penelitian kualitatif ini memperhatikan beberapa prinsip yang akan menjadi acuan dalam memilih sampel adalah (a) prinsip kesesuaian (*appropriateness*), (b) kecukupan (*adequacy*), (c) pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka melalui membaca, mencatat, mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan yang relevan satu dengan yang lainnya serta melakukan telaahan dokumen sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh (Nasution, 2007).

Pengolahan data dilakukan dengan cara memutar ulang rekaman hasil wawancara, kemudian ditulis apa adanya dan digabungkan dengan catatan yang diperoleh, untuk menjadi *printout* transkrip. Keakuratan transkrip ditata dengan baik untuk memudahkan pemahaman atas suatu permasalahan sehingga tidak melebar dari fokus penelitian yang kemudian dilakukan pemberian kode (*coding*) untuk memudahkan peneliti dalam analisis data.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif atau metode analisis berupa uraian-uraian yang tidak menggunakan perhitungan statistik, meskipun menggunakan tabel-tabel. Metode ini akan menganalisis distribusi frekuensi dan nilai rata-rata (*mean*) dari respon responden pada setiap indikator yang digunakan dan dapat dihitung dengan rumus rata-rata sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum f.s}{N}$$

Keterangan :

\bar{X} : Nilai rata-rata

f : Frekuensi jawaban responden

s : Skor jawaban responden

N : Jumlah responden

Sementara teknik skala yang yang digunakan dalam penentuan skor adalah dengan menggunakan skala Likert yaitu suatu cara yang sistematis untuk memberikan skor pada indeks. Berikut kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Setiap Pernyataan

Penilaian	1	2	3	4	5
-----------	---	---	---	---	---

Kategori	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju
-----------------	---------------------	--------------	--------------	--------	---------------

Penentuan skor melalui kuesioner yang disebarakan dilengkapi dengan lima alternatif jawaban yang mana masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:

1. Jawaban sangat setuju (SS) bobot 5
2. Jawaban setuju (S) bobot 4
3. Jawaban cukup setuju (CS) bobot 3
4. Jawaban tidak setuju (TS) bobot 2
5. Jawaban sangat tidak setuju (SS) bobot 1

Kemudian untuk menentukan tanggapan responden terhadap variable menggunakan bobot sebagai berikut:

- Nilai terendah adalah $1 \times 1 = 1$
- Nilai tertinggi adalah $1 \times 5 = 5$
- Interval antara $(5 - 1) : 5 = 0,8$

Berdasarkan interval diatas, penilaian jawaban dari responden adalah sebagai berikut:

- 1,00 – 1,75 = Sangat rendah
- 1,76 – 2,55 = Rendah
- 2,56 – 3,35 = Sedang
- 3,36 – 4,20 = Tinggi
- 4,21 – 5,00 = Sangat Tinggi

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2009). Sehingga analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan dan dapat dijelaskan dengan cara : (1) pengumpulan data (*data collection*), (2) reduksi data (*data reduction*), (3) penyajian data (*data display*) dan, (4) penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian terhadap aspek implementasi sistem diukur dengan 10 (sepuluh) pernyataan dengan aspek penelitian terhadap dimensi interaksi teknologi dan organisasi (*the interaction of technology and the organization*), dimensi keterlibatan dan partisipasi pengguna (*user involvement dan participation*), serta dimensi perlawanan dan keraguan (*Resistance and skeptics*). Pada aspek sistem

Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) diukur dengan 10 (sepuluh) pernyataan dengan indikator sebagai berikut: (1) sebagai alat kontrol atasan terhadap penyidik, (2) mewujudkan sistem SPPT-TI, (3) sebagai alat pengumpulan, pengolahan dan penyajian data (pulahjianta) yang cepat dan akurat, dan (4) sebagai raport kinerja penyidik.

Selanjutnya pada aspek pengawasan (internal) penyidikan diukur dengan 10 (sepuluh) pernyataan dengan aspek penelitian terhadap dimensi sebagai berikut: (1) penelitian administrasi dan e-manajemen penyidikan, (2) asistensi dan supervisi, (3) gelar perkara dan pada aspek pengawasan penyidikan melalui E-MP juga diukur dengan 10 (sepuluh) pernyataan dengan aspek penelitian terhadap dimensi sebagai berikut: (1) akses, (2) dokumentasi, (3) kegiatan. Kemudian Hasil analisis tanggapan responden dalam pengisian koesioner didukung dengan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan dari Atasan Penyidik, Penyidik/ Penyidik pembantu dan Operator E-MP Ditresnarkoba Polda Bengkulu.

Pembahasan

Implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa penggunaan aplikasi sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) dalam akses dan penginputan data hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu mulai diberlakukan pada tahun 2017 dan baru pada tahun 2018 pengembangannya oleh Bareskrim Polri gencar dilakukan sehingga mempengaruhi budaya kerja sampai ke tingkat Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk aktif dalam melakukan akses dan penginputan data hasil pelaksanaan tugas sehari-hari, namun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan yang lebih disebabkan oleh personil yang bertanggungjawab dalam implementasi sistem E-MP ditingkat Bareskrim Mabes Polri sedang mengikuti pendidikan lanjutan dan sempat terjadi kekosongan, yang mana juga mempengaruhi menurunnya tekanan atasan di tingkat daerah termasuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu. Kemudian baru pada tahun 2020 kembali digencarkan pengembangan dan pengelolaan sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) dengan pengawasan yang semakin optimal.

Tanggapan responden dalam pengisian kuesioner dan dilengkapi dengan hasil wawancara diketahui bahwa implementasi sistem dan melalui aplikasi sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu saat ini sudah berjalan dengan baik meskipun dukungan fasilitas seperti PC/ laptop, handphone/ android dan jaringan internet/ wifi belum terpenuhi secara menyeluruh dan optimal dimana anggota Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam

pelaksanaannya masih menggunakan perangkat milik pribadi masing-masing. Kemudian semua level personil di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu mulai dari Atasan Penyidik hingga anggota Penyidik/ Penyidik Pembantu sudah terbiasa menggunakan sistem elektronik dalam pemberkasan, pembuatan produk laporan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, meskipun secara spesifik melalui aplikasi sistem E-MP belum semua personil memahami secara rinci teknis penggunaannya, namun demikian tidak sampai menimbulkan penolakan dan keraguan (*resistance dan skeptics*), bahkan semua responden berkeyakinan sistem elektronik dan melalui E-MP sudah menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Implementasi sistem elektronik memberikan dampak secara organisasi, maupun individu anggota untuk mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan harapan besar personil aplikasi pada sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) dapat terus dikembangkan lebih sempurna dan mampu mengakomodir semua kegiatan dan tindakan kepolisian khususnya dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Hal ini senada dengan pendapat Lucas (1981) bahwa implementasi dari sebuah sistem merupakan suatu proses yang berkelanjutan, yang didalamnya termasuk pengembangan sistem secara keseluruhan baik studi kelayakan, desain dan analisis sistem, pemrograman, pelatihan, konversi dan instalasi dari sebuah sistem.

Faktor yang Menjadi Indikasi Personil Menggunakan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu

Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) adalah aplikasi sistem elektronik yang dikembangkan oleh Bareskrim Polri dan merupakan bentuk perwujudan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 tahap III Polri, yang salah satu arah kebijakannya adalah membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan kamtibmas dan penegakan hukum dengan sasaran meningkatnya penyelesaian tindak pidana dengan kerangka penguatan fungsi penyidikan hingga ketinggian Polsek, penguatan fungsi pengawasan penyidikan dan penguatan koordinasi dengan *crimal justice system* bersama lembaga terkait lainnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pasal 1 angka (26) aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan yang selanjutnya disebut e-mp adalah aplikasi yang berbasis *website* yang digunakan oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana. Kemudian pada Bab VI pasal 36 sampai dengan pasal 45 Atasan Penyidik dan bagian pengawas penyidikan bertanggungjawab melakukan

pengawasan dan pengendalian agar terjamin pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan Penyidik/ Penyidik Pembantu maupun organisasi Polri.

Dengan demikian faktor yang menjadi indikasi personil menggunakan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu diantaranya adalah:

1. Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) merupakan perwujudan dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 tahap III Polri yang harus didukung oleh semua level dan tingkatan personil Polri.
2. Sistem E-MP berbasis *website* yang diperuntukan bagi Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam sistem manajemen penyidikan dan sebagai database perkara pidana serta mewujudkan transparansi.
3. Aplikasi E-MP dirancang untuk mempermudah Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat dokumen penyelidikan dan penyidikan, serta dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat.
4. Pengoperasian dapat dilakukan dengan mudah dimana dan kapan saja oleh personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu dan Atasan Penyidik dapat secara cepat mendeteksi permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelesaiannya.
5. Penilaian/ raport kinerja Penyidik/ Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu salah satunya dilihat dari aktifitas melalui aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP).
6. Peraturan Kapolri merupakan bentuk perintah yang sudah menjadi kewajiban bagi personil Polri untuk melaksanakannya.

Peran Pengawasan (Internal) Penyidikan dalam Optimalisasi Implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial dan berbagai permasalahan yang semakin kompleks dihadapi organisasi membuat fungsi pengawasan semakin penting, karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya organisasi kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan (Usman Effendi, 2014). Selanjutnya menurut Sukmana dan anggarsari (2009) pengawasan internal adalah suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 04 tahun

2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian penyidikan dilaksanakan oleh: (a) atasan penyidik; dan (b) pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan, yang meliputi antara lain: (a) penelitian administrasi dan e-manajemen penyidikan, (b) asistensi dan supervisi, dan (c) gelar perkara.

Hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi bahwa Atasan Penyidik dan bagian pengawas penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mulai dari terbitnya surat perintah penyelidikan hingga selesainya tahapan penyidikan sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) pengawasan lebih mudah dilakukan pimpinan, khususnya terkait pemantauan tahapan-tahapan atau urutan dokumen yang perlu dipenuhi sesuai dengan limit waktunya, dan hal ini dinilai personil sangat mempengaruhi peningkatan kinerja Penyidik/ Penyidik pembantu.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Penyidik/ Penyidik pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah terintegrasi secara nasional dan antar Direktorat di internal Polda. Pengembangannya terus dilakukan Bareskrim Polri dan mendapat dukungan yang sangat baik dari personil Penyidik/ Penyidik pembantu agar menjadi sistem yang memuat database perkara pidana yang akan mempermudah dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat, serta terwujudnya transparansi, sekaligus sebagai sarana kontrol/ pengendalian dan raport kinerja penyidik.
2. Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) merupakan perwujudan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 tahap III Polri yang diperuntukan bagi Penyidik/ Penyidik pembantu dalam sistem manajemen penyidikan dan sebagai database perkara pidana guna mewujudkan transparansi. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pembuatan dokumen penyelidikan dan penyidikan dan dapat diakses dengan mudah dimana dan kapan saja oleh Atasan Penyidik, sehingga dapat secara cepat mendeteksi permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelesaiannya, selain sebagai sarana penilaian kinerja personil.
3. Peran Pengawasan (Internal) Penyidikan dalam optimalisasi Implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) di Direktorat Reserse Narkoba

Polda Bengkulu saat ini telah berjalan semakin baik senada dengan upaya Bareskrim Polri dalam optimalisasi implementasi sistem E-MP. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Keterbatasan saat dilaksanakan penelitian disebabkan oleh adanya pergantian pimpinan di lingkungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yang diikuti perombakan personil Penyidik/ Penyidik Pembantu dan sistem kerja khususnya dalam aktivitas melalui aplikasi E-MP, sehingga mempengaruhi responden dalam menanggapi pertanyaan dalam wawancara maupun pernyataan didalam kuesioner yang diberikan peneliti, yang kemudian juga berdampak pada informasi yang diperoleh peneliti tidak begitu mengena atau sesuai dengan harapan.

S a r a n

1. Dalam rangka optimalisasi implementasi sistem elektronik manajemen penyidikan (E-MP), agar kiranya dukungan sarana-prasarana seperti PC/ laptop, jaringan internet/ wifi maupun sarana komunikasi berupa handphone termasuk dukungan anggarannya dapat difasilitasi oleh organisasi secara maksimal dan pengembangan aplikasi E-MP sesegera dilakukan hingga mampu mengakomodir semua tugas dan fungsi di kepolisian dan dapat terhubung dengan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi penegak hukum terkait lainnya sehingga terwujud transparansi penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Bagi Atasan Penyidik dan bagian pengawas penyidikan agar kiranya dalam melaksanakan pengawasan tidak hanya sebatas kuantitas namun perlu diteliti kualitas produk dokumen yang dihasilkan oleh setiap Penyidik/ Penyidik pembantu sehingga tidak terjadi perbedaan antara produk dokumen yang dihasilkan secara nyata dengan dokumen yang terinput di E-MP dan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait implementasi elektronik manajemen penyidikan (E-MP)
3. Bagi personil Penyidik/ Penyidik pembantu, agar kiranya lebih tertib dan tepat waktu dalam melakukan akses, input dokumen dan kegiatan sehingga E-MP sebagai sistem yang memuat database perkara pidana dapat segera terwujud, kemudian diberlakukan penghargaan maupun sanksi (*reward and punishment*) bagi kinerja Penyidik/ Penyidik pembantu terkait aktivitasnya di sistem E-MP.
4. Kemudian Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) merupakan bentuk sarana perubahan budaya kerja sistem penyidikan Polri dalam sistem informasi manajemen (SIM) yang sasarannya untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana dengan kerangka penguatan fungsi penyidikan, penguatan fungsi pengawasan penyidikan dan penguatan koordinasi dengan

criminal justice system bersama lembaga terkait lainnya hingga akhirnya akan terwujud Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis IT (SPPT TI), maka peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait sejauh mana kesiapan instansi penegak hukum lainnya dalam mengimplementasikannya seperti Kejaksaan yang menggunakan *Case Managemen Sistem (CMS)*, Mahkamah Agung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan PAS dengan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) termasuk penelitian terkait pengembangan sistemnya bagi kepentingan informasi publik.

Referensi

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M.R. (2018). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten enrekang. *Jurnal Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah "Aisyiyah (APPPTMA)*. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Hal.89-101.
- Al Fatta, H. (2007). *Analisis dan perancangan sistem informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan dan organisasi modern*. Penerbit Andi Asiah, S, (2017). *Dasar ilmu manajemen*. Mahameru Press, Yogyakarta, Indonesia: Mahameru Press.
- Bagaskara, U.D.E, dkk (2005). Perancangan sistem manajemen dokumen elektronik berbasis web dengan metode sdlc. *Ejournal3 Vol.4, 1, 7*.
- Dewi, S., Jannah, L.M., & Jumaryadi, Y. (2018). Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen aset tetap pada pt. metis teknologi corporindo. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer, Vol.9, 1, 10*.
- Endarwati, C.M. (2013). *Optimalisasi pengawasan inspektorat kabupaten magelang dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good govenance)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Fahlefi, Z. (2014). Penerapan teknologi informasi bagi pelaksanaan pelayanan publik (Studi Kasus Pada BP2TSP Kota Samarinda). *Jurnal Paradigma, Vol.3, 1-4*.
- Hakam, F., Nugroho, E., & Meliala A. (2017). Analisis sistem dan teknologi informasi sebagai acuan dalam perancangan rencana strategis sistem informasi dan teknologi informasi (renstra si/ti) di rumah sakit islam yogyakarta pdhi. *Jurnal Sistem Informasi Vol.19, 1, 2, 13,15*.
- Halidayati, I. (2014). *Pengaruh pengawasan internal, pengawasan eksternal dan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah*. Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia.
- Hasyim & Herlina. (2014). Peran dan fungsi pejabat pengawas penyidik polri dalam pengawasan internal terkait terjadinya maladministrasi dalam proses penyidikan: Studi di polresta pontianak kota. *Jurnal Nestor Magister Hukum, 2, 1-20*.

- Riaya, N. (2014). *Implementasi fungsi pengawasan melekat pada biro hubungan masyarakat sekretariat daerah provinsi riau*. Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia.
- Salthory, A.D. (2011). *Pengaruh pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) mandiri pedesaan (studi pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah)*. Universitas Lampung, Lampung, Indonesia.
- Sholikah, R.N., Astuti, D.S., & Sunarko, M.R. (2016). Pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada kantor dppkad). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 12, 1,2,8.
- Sudjiman P.E., & Sudjiman L.S. (2018), Analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan. *Jurnal TeIKa*, Vol.8, 1, 11.
- Suryani, D. dkk (2018). Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen aset tetap pada pt. metis teknologi corporindo. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer*, Vol.9, 1, 16.
- Susanti, T. (2011). *Analisis implementasi sistem informasi manajemen pengawasan (simwas) (studi kasus di inspektorat badan tenaga nuklir nasional (batan))*. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Suyuti, R. (2013). *Implementasi sistem kearsipan elektronik di sekretariat daerah dan dinas pendidikan pemuda dan olahraga daerah istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Tjiptojuwono, E., Wibowo, A., Ibad, A.I., Pratama, D.A., & Putri, W.I. (2017). Analisis pengendalian sistem informasi akuntansi piutang. *Jurnal Bisnis & Teknologi NSC Surabaya*. Vol.4, 8, 9, 12.
- Tingkatkan Layanan Masyarakat, Bareskrim Gunakan E-Penyidikan. (2017, Nopember 23). Tempo.A12. Diakses dari <https://nasional.tempo.co>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 2, (2018).
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 3, (2014).
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 4, (2014).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 6, (2019).